



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0108/Pdt.G/2013/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:-----

PENGGUGAT, Umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta tempat kediaman di : Jalan Kaptan Sujana Nomor 17 H, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";-----

M E L A W A N:

TERGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta tempat kediaman di : Jalan Desa Kebon Swahan Juwana RT. 01/ RW. 01, Pati, Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";---

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar pihak Penggugat; dan para saksi di muka sidang;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, Nomor: 0108/Pdt.G/2013/PA.Dps, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat tanggal 21 Juli 2006
sebagaimana Duplikat atau Kutipan Akta Nikah Nomor : 333/47/VII/2006;-

2. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Yuliana Cahya Rani, perempuan, lahir tanggal 22 Nopember 2006, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;-----
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan harmonis karena Tergugat tidak bisa bersikap baik terhadap Penggugat dan keluarganya, setiap hari Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar;-----
 - Tergugat sering kali bersikap kasar membentak, mencaci maki, dan menghina Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan, judi selingkuh, sering membanting perabotan rumah tangga;-----
 - Tergugat tidak pernah bertegur sapa dengan orang tua Penggugat;-----
 - Jika Tergugat bekerja uang hasil kerja Tergugat banyak dihabiskan untuk kesenangannya sendiri tanpa mememikirkan kebutuhan isteri dan anak;-----
 - Tergugat sudah tidak tinggal dirumah orang tua Penggugat melainkan tinggal _____ ditempat _____ wanita simpananya;-----
 - Kurang lebih satu tahun Tergugat tinggal dirumah simpananya dan Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Peggugat;-----
 - Tergugat tidak bisa membimbing Penggugat dan anaknya ke jalan yang benar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat melihat mendengar bahwa Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain tetangga Penggugat dan ternyata pula telah melahirkan seorang anak dan telah berusia 3 tahun;-----

4. Bahwa akibat perbuatan Tergugat itu terjadilah pertengkaran yang sangat hebat antara Tergugat dan Penggugat bahkan Tergugat merusak dua lemari milik Penggugat akhirnya pada bulan Januari 2012 Tergugat pergi kerumah orang tua Penggugat dengan membawa semua pakainya, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;-----

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangat lahir dan bathin sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup rumah tangga dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Denpasar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (SURATNO bin SLAMET) terhadap Penggugat (SITI MARMO'AH binti WAGIMIN);-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0108/Pdt.G/2013/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 April 2013, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat. ;-----

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan; -----

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk pendatang sementara (KIPS) atas nama Penggugat Nomor : 474.4/4.30/III/2013 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal .21 Maret 2013, selanjutnya alat bukti berupa foto kopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.1); -----
2. 1 (satu) lembar/eksemplar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :333/47/VII/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat tanggal 21 Juli 2006, selanjutnya alat bukti berupa foto kopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan



aslinya, serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan
Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : -----

I. ANIS binti JUBAIRI, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,
tempat kediaman di Jalan Dewi Madri Renon , Kecamatan Denpasar
Selatan, Kota Denpasar ;, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya
telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
yang sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
harmonis sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Penyebabnya adalah Tergugat
suka minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat suka main
perempuan, bila marah-marah suka membanting perabotan rumah
tangga;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah
tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu.;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun
kembali namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah solusi yang
terbaik; -----

II. DEWI ERAWATI binti SAIHUN, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan
swasta, tempat kediaman di Jalan Letda Reta Gang Harnum Nomor 16,



Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ;,yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Penyebabnya adalah Tergugat suka selingkuh dan minum-minuman keras sampai mabuk,bila marah-marah suka membanting perabotan rumah tangga;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu.;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah solusi yang terbaik;-----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;-----

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas Panggil Nomor Nomor 0108/Pdt.G/2013/PA.Dps tanggal 19 April 2013, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal mana selaras dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang artinya : -----

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya" -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh majelis hakim sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti (P.1) berupa photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah pula mengajukan alat bukti (P.2) yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah



karena sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;-----

- Tergugat sering kali bersikap kasar membentak, mencaci maki, dan menghina Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan, judi selingkuh, sering membanting perabotan rumah tangga;-----
- Tergugat tidak pernah bertegur sapa dengan orang tua Penggugat;-----
- Jika Penggugat bekerja uang hasil kerja Penggugat banyak dihabiskan untuk kesenangannya sendiri tanpa memikirkan kebutuhan isteri dan anak;-----
- Tergugat sudah tidak tinggal dirumah orang tua Penggugat melaikan tinggal ditempat wanita simpanannya;-----
- Kurang lebih satu tahun Tergugat tinggal dirumah simpanannya dan Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Peggugat;-----
- Tergugat tidak bisa membimbing Penggugat dan anaknya ke jalan yang benar;-----
- Penggugat melihat mendengar bahwa Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain tetangga Penggugat dan ternyata pula telah melahirkan seorang anak dan telah berusia 3 tahun;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang masing-masing bernama ANIS binti JUBAIRI, dan DEWI ERAWATI binti SAIHUN, yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan gugatan Penggugat yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tiga tahun yang lalu dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka selingkuh dan minum-minuman keras sampai mabuk, bila marah-marah suka membanting perabotan rumah tangga, dan adanya ikut campu orang tua Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat dan anak, dan sejak bulan Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang serta para saksi telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil dan para saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diperkuat oleh dua orang saksi Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum dimana telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adanya pertengkaran terus menerus yang dipicu oleh sikap Tergugat sering kali bersikap kasar membentak, mencaci maki, dan menghina Penggugat, Tergugat



sering mabuk-mabukan, judi selingkuh, sering membanting perabotan rumah tangga, serta berlanjut dengan berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012 yang lalu tanpa nafkah lahir dan bathin oleh karena itu Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan hidup berumah tangga dengan Tergugat;--

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim dapat menyimpulkan dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi karena rumah tangga mereka selalu diwarnai dengan perkecokan dan perselisihan yang terus menerus sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, tidak bisa terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang ketidak harmonisan rumah tangga karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak saling meperdulikan satu sama lainnya, telah terbukti ada alasan huku bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : ***“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*** ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan penasehatan baik oleh Majelis Hakim maupun saksi-saksi Penggugat, namun tidak berhasil maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat : **"Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (SITI MARMO'AH binti WAGIMIN) terhadap Penggugat (SURATNO bin SLAMET), hal mana selaras dengan pendapat yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang artinya;-----**

" Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu" ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat: Segala peraturan Perundang-undang yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Denpasar pada hari Senin tanggal 17

Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1434 H, oleh

ABIDIN ACHMAD,SH sebagai Ketua Majelis, Drs. ALIMUDDIN,M dan

Dra. Hj. HULAILAH, MH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

mana dibacakan pada hari itu juga oleh ketua Majelis dalam sidang terbuka

untuk umum dan didampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh Drs.

RAMLI, sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadir Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

ABIDIN H. ACHMAD, SH..

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. ALIMUDDIN M.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Dra. Hj. HULAILAH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Drs. RAMLI.

Perincian Biaya Perkara :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 275.000,-
3. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 356.000,-

(Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR
PANITERA,

H.SAHPUR, SH.MH.